



ANALISIS YURIDIS TERHADAP WEWENANG OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI TINGKAT KESEHATAN BANK

**Widodo Ramadhana
Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Siregar**

dadhan.ramadhan@gmail.com

ABSTRACT

The Financial Services Authority is expected to minimize the risks that may arise through regulating and overseeing activities in the banking sector, at least reminding the need for careful risk handling, even if it is necessary to prohibit banks from engaging in certain activities that tend to invite high risk to bank health the crisis on the financial system and banks is expected to detect early on the root of bank problems in assessing the soundness of banks, so as to better reflect the condition of the bank. The formulation of the problem in the thesis research is how the authority of the Financial Services Authority in granting licenses for the establishment of the bank. How is the institutional relationship between the Financial Services Authority and Bank Indonesia related to the Bank's soundness. How is the authority of the Financial Services Authority in overseeing the Bank Soundness. The type of research used is normative law and the nature of the research is descriptive. Data used are primary and secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Techniques and data collection tools were conducted by library study and field study by conducting interviews. Data analysis was done by qualitative analysis method. Under Article 7 of the Financial Services Authority Act, the Financial Services Authority declares that the Financial Services Authority has the authority to regulate and supervise the Bank's institutions which include licensing for establishment of a bank. In this Coordination Protocol as a forum for reconciliation between the Ministry of Finance, Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Corporation in a coordination forum called the Financial System Stability Committee (KSSK). Coordination in this committee is made if it is not possible to handle banking problems by the Financial Services Authority in relation to the settlement and handling of a failed bank that is suspected to have a systemic impact. The Financial Services Authority also requires the controlling shareholders or investors to increase the capital of the Systemic Bank and be able to convert the type of debt or investment to increase the capital of the systemic bank if faced with potential crisis.

Keywords: Authority, Financial Services Authority, Supervision, Bank Health Level.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun pihak yang berwenang sebagai pembina dan pengawas bank. Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.¹

Aspek pemantauan dan identifikasi krisis merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan karena langkah preventif dan antisipatif dipandang sebagai langkah yang lebih murah dari pada menyelesaikan krisis.² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan berfungsi dalam pengawasan perbankan, khususnya untuk bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik. Risiko Sistemik adalah risiko dimana kegagalan sebuah bank tidak hanya berdampak langsung terhadap karyawan, nasabah, dan pemegang saham, tetapi bahkan dapat menghancurkan perekonomian. Hal ini lebih dikenal dengan sebutan "run on a bank" atau "bank rush", yaitu penarikan dana besar-besaran dari bank.³

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 129.

² Anwar Nasution, "Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan di Indonesia" <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Masalah%20sistem%20keuangan%20dan%20perbankan%20-%20anwar%20nasution.pdf>, diakses pada tanggal 27 September 2017.

³ Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Kisi-kisi Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Perbankan Tingkat I*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 6.

Belajar dari kegagalan Bank Century yang pada tanggal 21 November 2008, KSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) menetapkan Bank Century saat ini menjadi Bank Gagal berdampak sistemik yang kemudian ditanganin dan berada dalam kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan. Namun sejauh ini kasus mengenai Bank Century masih menjadi polemik yang mana statusnya ditetapkan sebagai Bank Gagal berdampak sistemik dikarenakan pada saat penetapannya statusnya sebagai Bank Gagal berdampak sistemik belum ada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memberikan secara jelas pengertian tentang Bank Gagal berdampak sistemik.

Tidak adanya dasar hukum yang menjadi pertimbangan penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan menuai pro dan kontra dimana saat itu dikuatirkan likuidasi Bank Century Berdampak sistemik akan mempengaruhi perekonomian negara. Disisi lain banyaknya kasus-kasus pelanggaran dan penyimpangan perbankan yang terjadi dimana Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan mengalami kesulitan dalam mendeteksi pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi pada lembaga keuangan, terutama bank karena bentuk pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap penanganan bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi bersifat prosedural dan sistemik. Terkait dengan penetapan Bank Sistemik merupakan hal yang sangat penting, dimana akan menjadi acuan untuk mengukur risiko sistem keuangan, juga sebagai acuan bagi pemilik dan manajemen bank yang masuk sebagai bank sistemik. Bagi pemilik dan manajemen yang bank nya masuk sebagai bank sistemik memiliki kewajiban dalam menjaga kecukupan likuiditas dan solabilitasnya, termasuk juga meningkatkan kualitas manajemen Bank.

Setelah disahkannya Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan maka akan lebih awal diketahui bank mana yang masuk kategori sistemik dan non sistemik. Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas perbankan untuk menetapkan bank sistemik, melalui koordinasi dengan Bank Indonesia yang kemudian dilaporkan ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, jika telah terjadi krisis pada sistem keuangan yakni suatu kondisi di mana sistem keuangan gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan dalam kondisi tidak normal (telah terjadi krisis pada sistem keuangan), maka untuk pencegahan dan penanganan krisis serta mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengajukan ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat meminimalisir berbagai risiko yang mungkin timbul melalui mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor perbankan, sekurang-kurangnya mengingatkan perlunya penanganan risiko secara seksama, bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang cenderung mengundang risiko tinggi terhadap tingkat kesehatan bank yang berpotensi menyebabkan krisis pada sistem keuangan dan bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank dalam menilai tingkat kesehatan bank, sehingga dapat mencerminkan kondisi bank dengan lebih baik.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu tinjauan lebih lanjut mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Tingkat Kesehatan Bank yang akan dituangkan ke dalam judul tesis "Analisis Yuridis Terhadap Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Tingkat Kesehatan Bank".

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam memberi perizinan untuk pendirian bank?
2. Bagaimana hubungan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait dengan tingkat Kesehatan Bank?
3. Bagaimana wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Tingkat Kesehatan Bank?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam memberi perizinan untuk pendirian Bank.
2. Untuk menganalisis wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Tingkat Kesehatan Bank



3. Untuk menganalisis hubungan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait dengan tingkat kesehatan bank.

Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bermanfaat pula bagi kalangan akademisi sebagai bahan kajian penelitian dan pengkajian lebih lanjut dan bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya nasabah atau konsumen perbankan dan bermanfaat pula menambah khasanah ilmu pengetahuan dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya di bidang Hukum Ekonomi yang berhubungan dengan kajian terkait wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi tingkat kesehatan Bank.

2. Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan struktur atau fungsional lembaga-lembaga dalam kaitannya dengan perbankan seperti Dewan Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Jasa Keuangan lainnya, struktural Kementerian Keuangan, bagi Bank konvensional dan non konvensional. Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan memberikan saran terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi tingkat kesehatan bank.

KERANGKA TEORI

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu yang sedang terjadi.⁴ Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang mampu menerangkan masalah yang telah dirumuskan.⁵ Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁶

Kerangka teori utama yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori positivisme hukum dari H.L.A. Hart. Menurut H.L.A. Hart, arti dari positivisme hukum adalah antara lain:

- a. Hukum adalah perintah.
- b. Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk di lakukan. Analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologis dan historis serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis.
- c. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa perlu menunjukkan kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan moralitas.
- d. Penghukuman (*judgement*) secara moral tidak dapat di tegakkan dan di pertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian.
- e. hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum harus senantiasa di pisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan yang diinginkan.⁷

Dalam kaca mata teori positivisme hukum ini, "tiada hukum lain kecuali perintah penguasa atau inti aliran hukum positif ini menyatakan bahwa norma hukum adalah sah apabila ia ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dan didasarkan pada aturan yang lebih tinggi bukan digantungkan pada nilai moral".⁸ Aliran positivisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif, semua persoalan masyarakat diatur dalam hukum tertulis.⁹

⁴ Soerjono Soekanto 1, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 122.

⁵ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), hlm. 23.

⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

⁷ H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1982), hlm. 202-207.

⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 154.

⁹ *Ibid*, hlm. 155.

Teori pendukung yang digunakan selanjutnya adalah *Command Theory* dari John Austin. Menurut John Austin hukum terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu: ¹⁰

- a. *Command* (perintah), yaitu bahwa hukum adalah perintah.
- b. *Obligation* (kewajiban), yaitu setiap orang tanpa terkecuali harus menaati hukum.
- c. *Sanction* (sanksi), yaitu setiap orang yang tidak menaati hukum akan di kenakan hukuman.
- d. *Sovereignty* (kedaulatan), dalam arti adanya kedaulatan dari pihak pembuat Undang-Undang.

Teori positivisme hukum ini diperlukan untuk dapat menjelaskan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, khususnya terhadap wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi tingkat kesehatan bank.

Dalam hal ini untuk menjawab rumusan masalah tesis ini tidaklah berlebihan apabila di dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan melalui penerapan independensi dan koordinasi antar lembaga berlandaskan teori-teori yang dikemukakan diatas.

Dalam menghindari terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian, mutlak diperlukan regulasi dan atau melakukan pengawasan terhadap sistem perbankan agar tercipta sistem perbankan yang sehat. Teori-teori diatas digunakan berkenaan dengan permasalahan menyangkut wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Tingkat Kesehatan Bank.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penetapan sistemik atau tidaknya suatu bank tidak boleh pada saat bank mengalami permasalahan. Dalam hal terjadi permasalahan likuiditas terkait dengan rencana aksi penyehatan bank (*recovery plan*), diatur mekanisme yang lebih detail dengan mekanisme pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. Sementara apabila bank mengalami permasalahan solvabilitas, ada dua metode baru yang diatur yaitu pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban bank kepada bank lain sebagai bank penerima (*purchase and assumption*) atau pengalihan kepada bank baru yang didirikan sebagai bank perantara (*bridge bank*).¹¹ Komite Stabilitas Sistem keuangan memiliki landasan hukum dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK) Indonesia agar berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam dan luar negeri, serta dapat mengambil keputusan secepat mungkin untuk mencegah dan menangani krisis keuangan.¹²

Perlindungan itu, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, adalah berupa tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang tersebut lihat Pada Bab VI Pasal 48 ayat (1). Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Penanganan dan Pencegahan Krisis Sistem Keuangan diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia agar berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Terciptanya sistem keuangan yang stabil akan mendorong intermediasi keuangan yang efisien sehingga pada akhirnya dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Titik berat Undang-Undang ini terletak pada pencegahan dan penanganan Bank Sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. selain itu Undang-Undang ini mengedepankan konsep *bail-in*. Undang-Undang ini juga menjamin adanya penanganan masalah likuiditas dan solvabilitas bank yang lebih lengkap, dengan mekanisme pemberian pinjaman jangka pendek kepada Lembaga Penjamin Simpanan hingga pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank (bermasalah) kepada bank lain atau kepada bank baru. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan memberikaan landasan yang kuat dalam upaya menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan.¹³ Pelaksanaan langsung ini Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank tertentu. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan tersebut, Bank Indonesia tidak dapat

¹⁰ Lili Rasjidi, Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001). hlm. 58.

¹¹ SoalBankSistemik,OJKklaimTelahAntisipasilebihDulu,<http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt/570271fe2be13/soal-bank-sistemik-OJK-klaim-telahantisipasilebih-dulu>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

¹² Berdasarkan Hasil Wawancara Terhadap Fajrin Saragih Sebagai Pengawas Bank di Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara Pada Tanggal 06 Oktober 2017.

¹³ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.¹⁴ Laporan hasil pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan tersebut.¹⁵

Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.¹⁶ Demikian pula bagi Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan.¹⁷ Hubungan koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan termasuk Lembaga Penjamin Simpanan dalam menentukan penilaian terhadap bank dan melakukan penyehatan terhadap bank bermasalah yang sedang diperiksa ditentukan dalam Pasal 34 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Hubungan koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia juga ditentukan dalam Protokol Koordinasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Protokol Koordinasi ini sebagai wadah untuk mempertemukan antara Kemenkeu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam satu forum koordinasi yang disebut dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi dalam Komite ini dilakukan jika tidak memungkinkan untuk penanganan masalah perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

KSSK dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan anggota terdiri atas:¹⁸

1. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
2. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
3. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan selaku anggota; dan
4. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota. KSSK dibantu kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kemenkeu. Pengambilan keputusan dalam rapat KSSK berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau *voting* (*vide* Pasal 44 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan).

Dalam kondisi normal (belum terjadi krisis pada sistem keuangan), maka KSSK:¹⁹

1. Wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan;
2. Melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
3. Membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan; dan
4. Melakukan pertukaran informasi.

Menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dalam kondisi tidak normal (telah terjadi krisis pada sistem keuangan), maka untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke KSSK untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis..

Otoritas Jasa Keuangan tidak lain hanya sebagai dewan pengawas (*supervisory board*). Amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia jelas menentukan tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dengan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank. Amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menekankan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai dewan pengawas (*supervisory board*), dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank yang sifatnya koordinasi dengan Bank Indonesia. Melalui koordinasi dapat meminimalisir kendala-kendala yang membuat terhambatnya sistem perbankan. Apalagi koordinasi antar lembaga di negeri ini, meski sudah dirasakan membaik masih lebih banyak yang merupakan mimpi.²⁰ Melalui koordinasi dapat membawa dampak yang baik, pencitraan terhadap profil lembaga, jika orang-orang yang terikat didalamnya mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara arif, bijak, dan profesional.

¹⁴ Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁵ Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁶ Pasal 41 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁷ Pasal 42 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁸ Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁹ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁰ Priyanto B. Nugroho, "OJK dan Skandal Korupsinya di Korea Selatan",

<http://luamegeri.kompasiana.com/2011/08/02/ojk-dan-skandal-korupsinya-di-korea-selatan/>, diakses pada tanggal 09 November 2017.

Demikian sebaliknya, koordinasi justru akan memperburuk suatu lembaga jika para pemban tugas dan tanggung jawab itu berperilaku cenderung mengabaikan hukum, etika, dan moral. Persoalan koordinasi mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk diterapkan. Melalui koordinasi dapat merusak citra lembaga-lembaga dan melalui koordinasi juga dapat mencapai tujuan yang hakiki.²¹

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank, koordinasi juga dalam hal meminta penjelasan atau keterangan dari Bank Indonesia tentang data mikro dan makro yang diperlukan. Sedangkan Bank Indonesia tetap melakukan tugas dan fungsinya secara Independen dalam koridor-koridor tertentu dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, pemberitahuan secara tertulis dimaksud paling sedikit memuat tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme pemeriksaan. Banyaknya tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan institusi lain menyebabkan Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan koordinasi yang baik supaya tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan atau saling lempar tanggung jawab diantara institusi. Adapun koordinasi dengan institusi lain berbentuk:²²

1. Koordinasi dengan BI dan LPS dalam hal:
 - a. Membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terpadu;
 - b. Berbagai seluruh informasi tentang perbankan dan menjaga kerahasiaan;
 - c. Kegiatan pemeriksaan bank, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan ke Bank Indonesia apabila menemukan bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau memiliki kondisi yang memburuk untuk dilakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.
2. Koordinasi dengan BI, LPS, dan kementerian keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan untuk mencegah serta menangani krisis keuangan.
3. Bekerja sama serta berkoordinasi dengan lain, termasuk aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan perlindungan konsumen.
4. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi nasional maupun internasional lain berdasarkan asas resiprositas yang seimbang.

Munculnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tidak berwenang menentukan sehat atau tidak sehatnya bank dimaksud tersebut. Sebab kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berhenti pada tahap memberikan penilaian dan penghentian sementara kegiatan transaksi tertentu, kemudian selanjutnya dialihkan menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan:²³

1. Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank;
3. Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

Terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan dilakukan upaya untuk mengatasi kesulitan tersebut baik oleh Bank Indonesia melalui fungsinya sebagai *lender of last resort* maupun oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui kewenangan pengawasannya seperti melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Dalam hal upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud semakin terganggu dan tingkat solvabilitas bank semakin menurun, untuk melindungi kepentingan nasabah dan memelihara stabilitas sistem perbankan harus segera diputuskan penyelesaiannya.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan :²⁴

1. Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai mana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, Otoritas Jasa Keuangan segera

²¹ Berdasarkan Hasil Wawancara Terhadap Fajrin Saragih Sebagai Pengawas Bank di Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara Pada Tanggal 03 November 2017.

²² www. ojk. go. id, Laporan Sosialisasi OJK oleh Kementerian Keuangan 2013, diakses pada tanggal 13 November 2017.

²³ Pasal 40 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁴ Pasal 41 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan hanya diberi kewenangan melakukan upaya penyehatan terhadap bank dan menginformasikannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 / POJK.03/ 2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum BAB II Pasal 3 menjelaskan, bahwa penilaian tingkat kesehatan bank meliputi:²⁵

1. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).
2. Penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
3. Bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu:
 - a. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individu, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan
 - b. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.
6. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan, bahwa:²⁶

1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
2. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lain.

Dalam rangka pengawasan Bank, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.²⁷

Mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting setelah munculnya krisis keuangan global pada awal tahun 2008. Indonesia melanjutkan penyusunan dan penerapan kebijakan strategis di berbagai sektor keuangan, termasuk mempersiapkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai landasan hukum lembaga untuk berkoordinasi dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan.

Maka dari itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan terdapat bahasan mengenai Pencegahan Krisis Sistem Keuangan dimana hal ini merupakan tugas dari Komite stabilitas sistem Keuangan, dimana terdapat di dalam Pasal 16. Krisis keuangan dan perbankan yang terjadi pada tahun 1997-1998 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga atas pentingnya penciptaan suatu kerangka stabilitas sistem keuangan dimana stabilitas sistem keuangan ini merupakan suatu rangkaian dari proses dan kegiatan yang diawali dengan pemantauan, pengidentifikasian kemungkinan timbulnya suatu krisis, sampai dengan pencegahan terhadap krisis tersebut. Aspek pemantauan dan

²⁵ Bab II Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

²⁶ Pasal 4 Bab II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

²⁷ Pasal 5 Bab II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

identifikasi krisis merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan karena langkah *preventif* dan *antisipatif* dipandang sebagai langkah yang lebih murah daripada penyelesaian krisis.²⁸ Dalam hal kewajiban dalam bank sistemik dimana Pasal 18 Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan mewajibkan Bank Sistemik untuk memenuhi ketentuan mengenai rasio kecukupan likuiditas serta wajib menyusun rencana aksi yang paling sedikit memuat kewajiban pemegang saham pengendali atau pihak lain untuk menambah modal bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal bank yang sebelumnya mesti disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana aksi dan langkah penyehatan Bank Sistemik Pasal 19 Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan memastikan dilaksanakannya rencana aksi atau langkah penyehatan oleh bank dengan menerbitkan perintah tertulis, menempatkan pengelola *statute*, atau melalui mekanisme lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 mengamankan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk membentuk satu POJK.²⁹

Maka dari itu penetapan sistemik atau tidaknya suatu bank tidak boleh pada saat bank mengalami permasalahan. Dalam hal terjadi permasalahan likuiditas terkait dengan rencana aksi penyehatan bank (*recovery plan*), diatur mekanisme yang lebih detail dengan mekanisme pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. Sementara apabila bank mengalami permasalahan solvabilitas, ada dua metode baru yang diatur yaitu pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban bank kepada bank lain sebagai bank penerima (*purchase and assumption*) atau pengalihan kepada bank baru yang didirikan sebagai bank perantara (*bridge bank*).³⁰ Otoritas Jasa Keuangan dalam hal mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. Berkaitan dengan tugas pengawasan Bank Indonesia khususnya masalah penilaian kesehatan terhadap bank yang bermasalah. Misalnya Ketentuan dalam Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Bank Indonesia, menentukan kewenangan Bank Indonesia hanya sampai sebatas memberikan penilaian terhadap bank dan menghentikan sementara kegiatan transaksi tertentu.

Untuk melakukan tindakan selanjutnya, Bank Indonesia tidak berwenang menentukan sehat atau tidak sehatnya bank dimaksud tersebut. Sebab kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berhenti pada tahap memberikan penilaian dan penghentian sementara kegiatan transaksi tertentu, kemudian selanjutnya dialihkan menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan:³¹

1. Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.
3. Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

Pengalihan kewenangan untuk menentukan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), tidak ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan sekalipun juga tidak berwenang menentukan sehat atau tidaknya bank dimaksud. Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga keuangan yang ada di Indonesia, dan untuk tetap menjaga stabilitas sistem perbankan, maka didalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur harus adanya hubungan kerjasama ataupun koordinasi dengan lembaga lain. Sistem koordinasi yang dapat dilakukan diantaranya koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan serta koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam hal penanganan bank berdampak sistemik bukan hanya tugas dari Lembaga Penjamin Simpanan, namun juga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Bank Sistemik adalah bank yang dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Bank ditetapkan sistemik dengan mempertimbangkan ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain.

²⁸ Anwar Nasution, "Masalah-masalah Sistem Keuangan dan Perbankan di Indonesia", <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Masalah%20sistem%20keuangan%20dan%20perbankan%20-%20anwar%20nasution.pdf>, diakses pada tanggal 02 Desember 2017.

²⁹ Pasal 18-19 Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

³⁰ Soal Bank Sistemik, OJK Klaim Telah Antisipasi Lebih Dulu, <http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/1t570271fe2be13/soal-bank-sistemik-OJK-klaim-telah-antisipasi-lebih-dulu>, diakses pada tanggal 02 Desember 2017.

³¹ Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal penanganan bank sistemik, Otoritas Jasa Keuangan merilis tiga aturan turunan yaitu pertama Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2017 mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. Aturan ini sesuai amanat Pasal 21 Undang-Undang PPKSK yang mewajibkan Otoritas Jasa Keuangan merumuskan kebijakan untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank berdampak sistemik. Selanjutnya, POJK Nomor 15 Tahun 2017 mengenai rencana aksi (*recovery plan*) bagi bank berdampak sistemik. Aturan ini sesuai amanat Pasal 19 Undang-Undang PPKSK, yang meminta Otoritas Jasa Keuangan membuat detail terkait langkah penyehatan bank.

Otoritas Jasa Keuangan juga mewajibkan pemegang saham pengendali atau investor menambah modal bank sistemik dan mampu mengkonversi jenis utang atau investasi untuk menambah modal bank sistemik jika dihadapkan pada potensi krisis. Peran Setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyerahkan penanganan bank berdampak sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka demikian Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan saling berkoordinasi dalam penanganan Bank berdampak Sistemik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan adalah menetapkan pengaturan dan melakukan pengawasan yang meliputi tingkat kesehatan bank seperti likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit sampai pencadangan bank. Pengaturan dan pengawasan bank mengenai aspek kehati-hatian yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, anti pencucian uang dan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, pemegang saham wajib menambah modal apabila Bank Sistemik.
2. Pengaturan dan Pengawasan selain hal yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang berwenang mengatur dan mengawasi perbankan dari sisi *macroprudential*. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan kewenangannya berada pada sisi *microprudential*, Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan serta Menteri Keuangan harus terkordinasi dengan baik antar lembaga-lembaga tersebut dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan agar bank sehat dan tidak berdampak sistemik.
3. Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa tindakan perbaikan (*corrective action*) oleh bank maupun tindakan pengawasan (*supervisory action*) oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) penetapan sistemik atau tidaknya suatu bank, tidak boleh dilakukan pada saat bank tersebut mengalami permasalahan. Dalam hal ini konsep yang diterapkan dalam hal penanganan bank berdampak sistemik adalah mekanisme *bail in* dimana merupakan kebijakan yang mewajibkan perbankan atau pemilik bank menyediakan dana untuk mengobati persoalan krisis yang tengah terjadi. Kewajiban ini bertujuan agar dampak sistemik dari krisis tersebut tidak merembet kepada bank-bank lain dan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan memberikan landasan yang kuat dalam upaya menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, saran-saran dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam memperoleh izin pendirian Bank, Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan harus membuat peraturan yang konkret dan lebih efisien dalam mengatur pendirian suatu bank. Sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya krisis sistem keuangan yang mengakibatkan Bank Sistemik.
2. Koordinasi yang dilakukan antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat terus dilakukan dan berkesinambungan. Sehingga, keefektifitas masing-masing lembaga tersebut dapat terjaga dan dapat saling mendukung berdasarkan fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing.
3. Ketika bank umum melakukan penilaian atas tingkat kesehatannya, bank umum diharapkan jujur dan tidak menyembunyikan apapun dari hasil penilaiannya. Bank juga harus cepat dan tanggap dalam menyelesaikan masalah yang menimpanya agar tidak terjadi penurunan kesehatannya, karena dapat membahayakan keberlangsungan usahanya. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas bank diharapkan tegas menindak dan memberikan sanksi kepada bank yang melakukan pelanggaran sesuai



dengan ketentuan peraturan penilaian kesehatan bank untuk menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2006. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Budisantoso Totok, Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erwin Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum: refleksi kritis terhadap hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hart, H.L.A. 1982. *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Hardanto, Sulad Sri. 2006. *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Kisi-kisi Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Perbankan Tingkat I*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ibrahim, Jhony. 2012. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kartini, Kartono. 1986. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni.
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis edisi revisi*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Lubis, M Solly. 1994. *filsafat ilmu dan penelitian*. Bandung: Mandar Madju.
- Manan, Abdul. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Edisi I, Cetakan III*; Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rasjidi, Lili. dkk. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Aspek Hukum lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama.
- Usman, Rachmadi. 2000. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Wiratha, I Made. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan.
- Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Pasal 34.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 Tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Undang-Undang No.9 Tahun 2016 Tentang Penanganan dan Pencegahan Krisis Sistem Keuangan

Jurnal

- Nasution, Bismar. "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank", Makalah yang Disampaikan pada Seminar Sehari: *Tanggung Jawab Pengurus Bank dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Perbankan*, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, tanggal 21 Februari 2008.
- Naskah Akademik rancangan Undang-Undang Tentang Jaringan Pengaman Krisis Sistem Keuangan.

Internet

- Rasyid Abdul, "Tugas dan Wewenang Antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Keuangan," <http://businesslaw.binus.ac.id/2016/07/30/tugas->



- dan-wewenang-antara-bank-indonesia-dengan-otoritas-jasa-keuangan-terhadap-sektor-keuangan-bagian-2-dari-2-tulisan/. diakses pada tanggal 20 Juli 2017.
- Anwar Nasution, “Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan di Indonesia” <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/masalah%20sistem%20keuangan%20dan%20perbankan%20-%20anwar%20nasution.pdf>. diakses pada tanggal 27 September 2017.
- “Desentralisasi wewenang pengawasan perbankan dari BI ke OJK, Efektifkah” Masterleewansuparliblogspotcom.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 06 Oktober 2017.
- priyanto B. Nugroho, “OJK dan Skandal Korupsinya di Korea Selatan”, <http://luarnegeri.kompasiana.com/2011/08/02/ojk-dan-skandal-korupsinya-di-korea-selatan/>. diakses pada tanggal 09 November 2017.
- Firdaus, KKSK: Tertutup Diumumkan Ke Publik-Kategori Bank Berdampak Sistemik, www.neraca.co.id>article.com, diakses pada tanggal 02 Desember 2017.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56f3da69692a7/inikewenangankomite-sistem-keuangan-dalam-uu-penanganan-krisis>, diakses pada tanggal 02 Desember 2017.
- Soal Bank Sistemik, OJK Klaim Telah Antisipasi Lebih Dulu, <http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt570271fe2be13/soal-bank-sistemik-OJK-klaim-telah-antisipasi-lebih-dulu>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.